



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129

B A N G K A L A N

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR : 421.1/ /433.101/2018**

Tentang

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI PENDIDIKAN FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN**

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan TK AL - AMIN Perihal Ijin Perpanjangan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang :
  - Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang -Undangan yang berlaku.
- Mengingat :
  - Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  - Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
  - Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 tentang Pendirian Taman Kanak Kanak.
  - Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

- : Memberi Perpanjangan Ijin Penyele.nggaraan dan Pendirian Sekolah kepada :
- Nama Lembaga : TK. AL - AMIN
  - Bentuk Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
  - Penyele.nggaran : Yayasan AL-Amin
  - Pengelola : Erlina, S.Pd
  - Alamat : Desa Ko'of  
Kec. Klampis

KEDUA

Pemegang ijin ini diwajibkan :

1. Menyele.nggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyele.nggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT

- : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Pada Tanggal : 22 Maret 2018



Tembusan kepada Yth.:

Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Klampis



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

**PIAGAM**

**IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.11/08/433.101/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga             | : TK AL-AMIN                      |
| 2. Alamat Lembaga           | : Desa Ko'ol Klampis              |
| 3. Lembaga didirikan sejak  | : 1998                            |
| 4. Nama Yayasan             | : Yayasan Al-Amin Ko'ol           |
| 5. Alamat Yayasan           | : Desa Ko'ol Klampis              |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 01 Mei 1999 No. 01              |
| 7. No. Kemenkumham          | : AHU-0015669.AH.01.04 Tahun 2015 |
| 8. Kecamatan                | : Klampis                         |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung mulai :

**" 25 Februari 2022 s.d 25 Februari 2025 "**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 25 Februari 2022



NIP. 19670601 198603 1 002